



P E N E T A P A N

Nomor : 0122/Pdt.P/2013/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta
Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Kota Kediri
Kota Kediri sebagai *Pemohon*;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon, anak Pemohon dan calon Isteri anak Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan ; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 September 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 0122/Pdt.P/2013/PA.Kdr. tanggal 17 September 2013 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:



-
1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama
ISTRI PEMOHON adalah suami istri sah yang telah
mempunyai anak Perempuan bernama ANAK PEMOHON
Gadis, bertempat tinggal di Jalan Kemiri RT.01 RW. 03
Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kediri Kota
Kediri, beragama Islam yang lahir di Kediri pada tanggal
21 Juni
1998;-----

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 3 bulan
telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-
laki berstatus jejak bernama CALON SUAMI ANAK
PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, bertempat
tinggal di Ngadiluwih Kabupaten
Kediri ;-----

3. Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah
saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga
terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai
satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah
sulit untuk dipisahkan;

--

4. Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya
tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan
dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan
menurut ketentuan syariat agama Islam maupun
peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak
pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk



diikat dalam pernikahan yang resmi;

-
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri Kota Kediri tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri ;-----
6. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 500.000,-;-----
-
7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suami, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kediri ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana ;
-
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri dengan



harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama: ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama: (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya ;-----

Bahwa, dalam persidangan perkara ini, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim menasehati Pemohon agar bersabar dulu menunggu hingga anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----



Menimbang, bahwa telah menghadap dipersidangan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan masih berstatus perawan, dan pada saat ini ia baru berumur 15 tahun 3 bulanan ;-----

- Bahwa ia sekarang ini ingin segera menikah dengan seorang laki-laki yang telah dikenalnya dan sudah lama pacaran, yaitu CALON SUAMI ANAK PEMOHON atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan ;

- Bahwa ia dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, susuan maupun semenda ;

- Bahwa calon suami dan keluarganya telah melamar ;-----

- Bahwa ia tidak sedang dalam pinangan orang lain ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Umur 24 tahunan, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Tlukan RT.04 RW.03 Desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut : -----

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan seorang perempuan bernama : ANAK PEMOHON dan sudah saling mencintai ; -----
- Bahwa ia masih berstatus jejak dan telah lama pacaran ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa ;

- Bahwa ia dengan calon isteri tidak ada hubungan, nasab, susuan, maupun semenda ;

- Bahwa ia akan sanggup untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dalam kehidupan rumah tangganya nanti ;

- Bahwa ia telah bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut : -----

1. Fotokopy bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, atas nama Pemohon (YAKUP), NIK : 3571021404530001, tanggal 25 Pebruari 2013 telah sesuai dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) ;-----
2. Fotokopy bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Kutipan Akta Nikah Pemohon dari KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri, Nomor : 385/06/X/1995 tanggal 05 Oktober 1995, telah sesuai dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) ;-----



3. Fotokopy bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Surat Pengantar Dispensasi Nomor : Kk.15.24.02/Pw.01/750/2013 atas nama anak Pemohon (ANAK PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri tanggal 12 September 2013 telah sesuai dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) ;-----
4. Fotokopy bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (ANAK PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri , tanggal 17 Juli 1998, Nomor: 2138/IND/1998 telah sesuai dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) ;-----
-
5. Fotokopy bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama anak Pemohon (ANAK PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Manisrenggo I Kota Kediri, Nomor: DN-05 Dd 0505837 tanggal 20 Juni 2011 telah sesuai dengan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) ;-----

Bahwa, bahwa selain surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing : -----

1. SAKSI, umur 81 tahun , agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota, Kota Kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mertua Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama : ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun ia belum cukup umur karena masih berumur 15 tahunan dan keduanya sudah menjalin asmara selama 3 bulan ;

--
- Bahwa keinginan menikah keduanya atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga ;

- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik nasab, susuan, maupun semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah ;

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus
Jejaka ;-----

- Bahwa ANAK PEMOHON, sekarang tidak sedang dalam pinangan orang lain ;-----

- Bahwa calon suami telah melamar anak Pemohon ;-----
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan swasta ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di, Kecamatan Kota, Kota Kediri.

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara sepupu dari Pemohon ;-----

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama : ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, namun ia belum cukup umur karena masih berumur 15 tahunan dan keduanya sudah menjalin asmara selama 3 bulan ;

- Bahwa keinginan menikah keduanya atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga ;

- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik nasab, susuan, maupun semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah ;

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka ;-----

- Bahwa ANAK PEMOHON, sekarang tidak sedang dalam pinangan orang lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah melamar anak Pemohon ;-----
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan swasta ;-----

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan penetapannya ; ----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan semuanya telah dicatat didalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan Agama Kediri menunjuk berita acara tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Kota Kediri, sehingga perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan



Pengadilan

Agama

Kediri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpahnya serta bukti P.2 sampai dengan P.5 bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan ISTRI PEMOHON, dan telah mempunyai anak kandung bernama ANAK PEMOHON, yang lahir pada tanggal tanggal 21 Juni 1998 dan sekarang berumur berumur 15 tahunan, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menikahkan antara anak Pemohon tersebut diatas (ANAK PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tetapi oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri ditolak karena anak tersebut masih belum cukup umur sebagaimana bukti surat P.3, namun anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah saling mengenal satu sama lain, mereka bertekad dengan sungguh-sungguh untuk melanjutkan hubungan yang selama ini telah terjalin ke jenjang perkawinan, antara keduanya ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi fisik dan mental anak tersebut telah cukup dewasa, sudah mempunyai pemikiran yang memadai, dan dianggap sudah mengerti terhadap kewajibannya nanti bila menjadi seorang isteri ;



Menimbang, bahwa bila keinginan untuk menikah tersebut tidak segera diwujudkan akan lebih banyak madharatnya, karena mereka berdua sudah lama menjalin hubungan cinta yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh norma-norma hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka telah terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan qaidah Fiqhiyah, yang berbunyi ;-----

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak / menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus di dahulukan dari pada menarik masalahah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 30 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1434 H. yang terdiri Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon ;



Ketua Majelis

ttd

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

MOEHAMAD

FATHNAN,

Panitera Pengganti

ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan -----	= Rp. 65.000,-
3.	Biaya Redaksi -----	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai -----	= Rp 6.000,-
	Jumlah	= Rp 156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu

rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera,

Pengadilan Agama Kediri

